



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 594 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG NOMOR 581 TAHUN 2024 TENTANG PEMBatasan
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 724/PL.02.4-BA/5103/4/2024 tentang Penetapan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 593 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 586 Tahun 2024 tentang Penetapan Spesifikasi, Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 581 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 581 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 581 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan, yaitu merubah jumlah bahan kampanye dan total pada Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024, ,
sebagaimana terlampir dalam Lamiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

Ni Made Sumawati



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG
 NOMOR 594 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR
 581 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN
 PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG
 TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | JUMLAH (Rp.) |
|----|---------------------------------------|-------------|---|----------|---|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| 1. | Pertemuan Terbatas | 1.000 Orang | x | 240 Kali | x | Rp 50.000 | Rp 12.000.000.000 |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | 500 Orang | x | 240 Kali | x | Rp 50.000 | Rp 6.000.000.000 |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye | 1 Kegiatan | x | 30% | x | 412.434 Jumlah Pemilih x Rp 100.000 | Rp 12.373.020.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 60 Paket | | | x | Rp 250.000 | Rp 15.000.000 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|------------------------------|---|----------------|------------------|
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | | | 249 Buah | x | Rp 566.100 | Rp 140.958.900 |
| 6. | Jasa Manajemen Konsultasi | | | 1 Paket | x | Rp 909.600.000 | Rp 909.600.000 |
| 7. | Alat Peraga Kampanye | | | | | | |
| | a. Baliho | 200 % | x | 5 Buah | x | Rp 2.775.000 | Rp 27.750.000 |
| | b. Umbul - umbul | 200 % | x | 120 Buah | x | Rp 300.000 | Rp 72.000.000 |
| | c. Spanduk | 200 % | x | 124 Buah | x | Rp 300.000 | Rp 74.400.000 |
| 8. | Bahan Kampanye | | | | | | |
| | a. Selebaran | 100 % | x | 20.000 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 10.989 | Rp 219.780.000 |
| | b. Brosur | 100 % | x | 20.000 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 10.989 | Rp 219.780.000 |
| | c. Pamflet | 100 % | x | 20.000 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 5.000 | Rp 100.000.000 |
| | d. Poster | 100 % | x | 20.000 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 14.700 | Rp 294.000.000 |
| 9. | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | | |
| | a. Rapat Umum | 40.000 Orang | x | 1 Kali | x | Rp 50.000 | Rp 2.000.000.000 |
| | b. Kampanye Melalui Media Sosial | | | 1200 Paket | x | Rp 670.329 | Rp 804.394.800 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---|--------|---|----------------|--------------------------|
| c. Kampanye Melalui Media Daring | 4 Paket | | | x | Rp 500.000.000 | Rp 2.000.000.000 |
| d. Pentas Seni | 10.000 Orang | x | 1 Kali | x | Rp 50.000 | Rp 500.000.000 |
| TOTAL | | | | | | Rp 37.750.683.700 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumewati